



## WALIKOTA KENDARI

### KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 10/9 TAHUN 2006

### TENTANG

### EZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK OIKUMENE KENDARI

#### WALIKOTA KENDARI,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari Nomor 421.1/ 742/ 2006 tanggal 25 April 2006 perihal Permohonan persetujuan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Oikumene Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
- Memimbang** : a. bahwa untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas perlu diletakkan dasar-dasar pendidikan secara dini bagi anak-anak usia 4 (empat) tahun sampai memasuki pendidikan dasar;
- b. bahwa peletakan dasar-dasar pendidikan bertujuan kearah perkembangan pengetahuan, sikap perilaku, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas, yayasan pendidikan Kristen GEPULTRA telah mendukung program Pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan Bangsa dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak Oikumene Kendari;
- d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c diatas, dipandang perlu memberikan izin operasional Taman Kanak-Kanak Oikumene Kendari dengan Keputusan Walikota .
- Mengingat** : 1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 125/C/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak Tahun 1994 (PKB-TK, Tahun 1994);

7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I/1983 tentang Peraturan Pendidikan Sekolah Swasta;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 019/C/Kep/I/1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta;
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020/C/Kep/I/1983 tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Swasta;
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lampiran Daerah Kota Kendari Tahun 2000 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lampiran Daerah Tahun 2003 Nomor 21).

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 64464/C/183 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Mandonga Nomor 422/25/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Proses Pengusulan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Oikumene Kendari ;
3. Rekomendasi Kepala Dinas Diknas Kota Kendari Nomor 080/ 746/ 2006 tanggal 25 April 2006 tentang Kelayakan memperoleh Izin Operasional Taman Kanak-kanak Oikumene Kendari.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Taman Kanak – Kanak Oikumene.

KEDUA

: Izin Operasional dimaksud Diktum PERTAMA, diberikan kepada :

a. Nama Pemilik/Ketua Yayasan/  
Penyelenggara Yayasan : **Drs. BERTHYN LAKEBO, MEd**

b. Nama Taman Kanak-Kanak : **OIKUMENE KENDARI**

c. Alamat : **Jl. OIKUMENE NO. 24  
KELURAHAN MANDONGA  
KECAMATAN MANDONGA**

KETIGA

: Operasionalisasi Taman Kanak-Kanak Oikumene Kendari harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mengadakan Fasilitas / kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Taman Kanak-Kanak;
2. Tidak menggunakan gedung dan fasilitas pemerintah;
3. Mengadakan tenaga pengajar dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi syarat dan memadai;

4. Menjamin kelancaran proses belajar mengajar Taman Kanak-Kanak;
5. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum TK yang baku ( PKB TK tahun 1994 );
6. Membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Taman Kanak-Kanak yang dibinanya secara berkala ke Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari;
7. Dalam melaksanakan tugas, Ketua Yayasan / Badan Penyelenggara Taman Kanak - Kanak Oikumene Kendari bertanggung jawab kepada Walikota Kendari Cq. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari.

**KEEMPAT** : Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut Izin Operasional Taman Kanak - Kanak Oikumene Kendari dan Keputusan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 31-7-2006

WALIKOTA KENDARI



*[Handwritten Signature]*

**Drs. H. MASYHUR MASIE ABUNAWAS, M.Si**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Kendari di Kendari;
5. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen GEPSULTRA di Kendari;
6. Peringgal.